



Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada Pt Xyz

Cindea Corycha Putri¹, Rama Gita Suci²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: 190301246@gmail.com

ABSTRACK

This research was made to analyze the calculation and reporting of PPH Article 25 carried out by the Accounting Services Office for PT XYZ as a client who has given confidence to the Accounting Services Office to handle the bookkeeping as well as taxation. By using sec-ondary data, researchers retrieved company financial report data in the form of a 2022 commercial profit and loss report which was used to analyze the company's Article 25 PPH calculations. The analytical method used is descriptive qualitative method. Based on the research conducted by the author, the conclusion is that it is very important for a company to understand bookkeeping and taxation in a business, especially for Taxable Entrepreneurs (PKP), and Service Offices have properly and correctly calculated and reported Corporate Income Tax, namely based on Law no. 36 of 2008, and has followed the Director General of Taxes Regulations regarding changes to the 2022 tax rate.

Keywords: Calculation, Reporting, Corporate Income Tax

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan PPH Pasal 25 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan terhadap PT XYZ selaku klien yang telah memberikan kepercayaan kepada Kantor Jasa Akuntan tersebut untuk menghandle pembukuan sekaligus perpajakannya. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti mengambil data laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi komersial tahun 2022 yang digunakan untuk menganalisa perhitungan PPH Pasal 25 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kesimpulannya adalah sangat penting untuk suatu perusahaan dalam memahami pembukuan maupun perpajakan dalam suatu usaha, khususnya untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Kantor Jasa telah melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Badan 25 dengan baik dan benar, yaitu berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, dan telah mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang perubahan tarif masa pajak tahun 2022.

Kata Kunci: Penghitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Badan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan kepada negara yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan tanpa menerima imbalan atau manfaat secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak

berfungsi sebagai anggaran, pengaturan, distribusi, dan stabilisasi. Sehingga pajak merupakan sumber pendapatan atau pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai belanja rutin negara dalam hal melaksanakan kegiatan rutin pemerintahan, yang juga digunakan untuk melaksanakan pengembangan. Untuk memaksimalkan fungsi anggaran, ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk *self-system*, *official assessment system*, dan *sistem pemotongan* (Apriliawati, 2021). Wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, menyetor dan melapor pajak mereka sendiri ke kantor layanan pajak tempat mereka terdaftar. Wajib pajak orang pribadi dan badan harus sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, selain sistem pemungutan pajak yang baik, juga untuk memaksimalkan fungsi anggaran. Dengan adanya sistem perhitungan sendiri, wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pendapatan dan pengeluarannya sehingga pajak yang dibayarkan dan yang dilaporkan akurat. Selanjutnya, untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, wajib pajak wajib memahami, mematuhi, dan mengikuti perubahan undang-undang perpajakan (UU), peraturan pemerintah (PP), dan peraturan Menteri Keuangan (PMK) (Hakim, 2020).

Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa public (Ismail, 2019). Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan (Kadek, 2018). Untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan sistem pemungutan pajak yang baik, walaupun hampir tidak ada system pemungutan pajak yang optimal, namun system pajak yang kurang tepat desainnya akan berdampak kurang baik sehingga dapat mengakibatkan beberapa implikasi seperti: ketidakcukupan penerimaan, distorsi, yang memperlemah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, kekurangadilan pembagian beban pajak, dan masalah administrasi (kompleks, penggelapan, dan penyelundupan, serta penyalahgunaan wewenang) (Ismail, 2019). Oleh karena itu kriteria system pemungutan pajak harus mempertimbangkan hal-hal diatas.

Salah satu instrumen pajak penghasilan yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan 25 (Kadek, 2018). Pajak ini dibayarkan pada perhitungan yang terutang. Untuk mengetahui besaran pajak terutang pasal 25 badan, maka diperlukan perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang sesuai dengan fiskal. Namun, hanya sedikit perusahaan yang tidak melakukan kecurangan dalam penghitungan pajak perusahaannya (Permatasari, 2020). Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus diperhatikan agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sebagai wajib pajak yang baik, kita harus melakukan pencatatan dan perhitungan akuntansi berdasarkan pada standar yang berlaku dan Peraturan dengan menulis dan menghitung apa yang terjadi di

perusahaan sehingga dapat mengurangi keteraturan penyimpanan di perusahaan (Prisilia, 2020; Apriliawati, 2021). Penghitungan pajak dan pengurangan denda pajak yang kemungkinan besar akan terjadi jika perusahaan berbuat salah dalam menjalankan fiscal perhitungan rekonsiliasi (Ismail, 2019).

Perhitungan PPh Pasal 25 didasarkan pada laporan keuangan, salah satunya yaitu laporan laba rugi dimana perusahaan memperoleh pendapatannya. Akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak memiliki banyak kesamaan dalam konsep dasar, prinsip-prinsip yang dilakukan, metode yang berlaku untuk ketentuan (Ismail, 2019). Ada beberapa hal dimana ilmu akuntansi keuangan dan akuntansi pajak memiliki perbedaan, jadi laporan laba rugi yang dihasilkan memiliki perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh akuntansi pajak yang menggunakan pendekatan biaya sedangkan akuntansi keuangan menggunakan metode pendekatan liabilitas.

Mulai tahun 2020, Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan baru tentang Perpajakan perubahan tarif PPh badan dengan Pengaturan Direktur Jenderal (Perdirjen) dari Nomor Pajak PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan Penghasilan Angsuran Pajak untuk Tahun Pajak Berjalan sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Hakim, 2020). Peraturan ini dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, yang berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja perusahaan. Aturan teknis dari Peraturan Pemerintah bukan Hukum (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, diberlakukan per 31 Maret 2020 (Apriliawati, 2021). Pengurangan tarif PPh wajib pajak badan dibagi menjadi 2 langkah. Pada langkah pertama, tarif PPh Pasal 25, awalnya 25%, diturunkan menjadi 22% (Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2023).

Selain PPh Pasal 25, PPh Pasal 21 juga merupakan jenis pajak penghasilan yang paling berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan negara. PPh pasal 21 merupakan jenis potongan pajak yang dikenakan kepada seorang Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri atas penghasilan yang mereka terima berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan juga pembayaran lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang mereka lakukan.

PT XYZ merupakan salah satu klien dari KJA dan KKP Candra Irawan. PT XYZ saat ini belum memahami tentang pembukuan dan perpajakan yang tentunya sangat penting bagi perusahaan PKP (Penghasilan Kena Pajak) seperti PT XYZ tersebut. Oleh sebab itu, PT XYZ meminta KJA dan KKP Candra Irawan untuk dapat handle masalah yang dialami PT

XYZ, dengan melakukan pendampingan laporan keuangan dan melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada penghitungan dan pelaporan SPT tahunan badan (PPh 25/29) dikarenakan PT XYZ telah menjadi PKP (tahun 2022), maka wajib untuk melaporkan SPT Tahunan Badannya. Hal ini menjadi kali pertama PT XYZ untuk melaporkan dan menghitung Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29. PT XYZ belum memahami mengenai apa saja yang harus dilakukan ataupun dipersiapkan dalam menghitung pajak penghasilan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Dalam pasal 1 ayat 1, menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Pajak Prosedur (KUP) No. 28 tahun 2007, "pajak" berarti wajib keikutsertaan negara yang dapat dikenakan berdasarkan undang-undang terhadap perseorangan atau badan hukum, tidak terasa langsung kompensasi, dan digunakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan secara maksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat (Ketentuan umum perpajakan, 2023).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan keberlanjutan suatu negara, khususnya pada saat melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan atau pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang diperlukan, termasuk biaya pembangunan. Dengan demikian, pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain:

Fungsi Pengaturan (Regulasi).

Pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk menjalankan atau mengatur kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengaturan ini dapat digunakan untuk menekan kenaikan inflasi, memfasilitasi kegiatan ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor, melindungi barang-barang produksi dalam negeri, dan menarik investor untuk berinvestasi sehingga perekonomian akan lebih produktif.

Fungsi Anggaran (Budget).

Dalam fungsi ini, pajak merupakan sumber pendapatan fiskal pemerintah atau negara bagian dengan menaikkan uang atau dana dari wajib pajak dan disetorkan ke kas negara, yaitu digunakan untuk mendanai pembangunan negara dan pengeluaran pemerintah lainnya. Fungsi Ekuitas Pajak (Distribusi) dapat digunakan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan tingkat kesejahteraan sosial.

Fungsi Stabilisasi

Ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstabilkan perekonomian; misalnya, untuk mengontrol inflasi, pemerintah mengenakan pajak yang tinggi sehingga mengurangi peredaran uang. Sementara itu, pemerintah juga memangkas atau menurunkan tarif pajak untuk mengatasi hambatan ekonomi resesi atau deflasi, sehingga jumlah uang beredar akan meningkat dan deflasi yang terjadi dapat di atasi.

Kredit Pajak

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), kredit pajak adalah jumlah dari pajak yang telah dihitung dan dibayarkan oleh wajib pajak dari awal sampai dengan akhir masa pajak. Dengan kata lain, kredit pajak adalah akumulasi pajak yang dipungut oleh pihak lain dikurangi pajak yang terutang. Selain Pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengertian kredit pajak juga tertuang dalam pasal-pasal lain tentang perpajakan. Perhitungan kredit pajak dan berbagai jenis kredit pajak juga dilakukan secara menyeluruh dijelaskan.

Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dapat dikreditkan untuk mengurangi pajak tersebut beban terutang pada akhir masa pajak (Ketentuan Umum dan Pajak-KUP). Skema ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi wajib pajak. Adapun jenis kredit pajak yang diperbolehkan bagi wajib pajak yaitu Pasal Pajak Penghasilan 22 (PPH Pasal 22) tentang pemotongan pendapatan atas transaksi impor atau dengan cara lain bidang, PPH Pasal 23 (PPH Pasal 23) berlaku untuk pemotongan PPH atas sewa, bunga, dividen, royalti, dan biaya lainnya; PPH Pasal 24 (Pasal PPh 24) atau Pajak Penghasilan Luar Negeri adalah pajak penghasilan yang telah dibayarkan ke luar negeri atas penghasilan diterima dari luar negeri; PPH Pasal 25 (PPH Pasal 25).

SPT Tahunan

SPT Tahunan (SPT Tahunan) merupakan sarana wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya selama tahun pajak berupa data pendapatan, beban, kredit pajak dalam negeri, daftar pemegang saham, manajer, dan komisaris, daftar penyertaan modal, dan daftar hutang dan piutang. Ada dua jenis formulir yang dapat digunakan untuk melaporkan pemberitahuan tahunan, tergantung pada subjek wajib pajak. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi (OP), sedangkan Formulir 1771 digunakan oleh wajib pajak badan. Surat pemberitahuan tahunan disampaikan setiap tahun pada tahun berikutnya; untuk contoh, surat laporan tahunan tahun 2020 disampaikan pada tahun 2021, dengan jangka waktu yang telah ditentukan batas waktu pengiriman. Wajib pajak orang pribadi harus mengajukan pengembalian pajak tahunannya selambat-lambatnya Maret tahun berikutnya. Sementara itu, batas waktu penyerahan Laporan Tahunan Surat Pelaporan wajib pajak badan adalah bulan April tahun berikutnya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Pajak Penghasilan

Nilai Pasal 31e Ayat 1

Pajak Penghasilan Pasal 31e (1) merupakan salah satu ayat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pemberian fasilitas bagi wajib pajak badan yang omset kotornya tidak melebihi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Wajib pajak diberikan fasilitas berupa potongan tarif sebesar 50% dari tarif normal pada penghasilan kena pajak (PKP) mereka.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar

Badan usaha dengan peredaran bruto hingga Rp. 4.800.000.000, dapat digunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Omzet bruto tertentu Dalam peraturan ini, wajib pajak dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari pendapatan kotor. Selain menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, badan usaha bisa juga menggunakan tarif PPh Pasal 17 dengan rumus perhitungan sebagai berikut $50\% \times \text{PPh Tarif} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan omzet bruto lebih dari 4,8 miliar hingga 50 miliar

Bagi wajib pajak dengan omzet bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000 hingga Rp. 50.000.000.000, perhitungan pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut, Pajak penghasilan terhutang = $[(50\% \times \text{tarif PPh}) \times \text{PKP yang memperoleh fasilitas}] + [\text{tarif PPh} \times \text{PKP yang tidak tidak mendapatkan fasilitas}]$.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan omzet bruto lebih dari 50 miliar

Bagi wajib pajak dengan omzet bruto lebih dari Rp. 50.000.000.000, perhitungan pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut, Pajak penghasilan terhutang = penghasilan kena pajak (PKP x 22%).

Pajak Koreksi Fiskal

Fungsi ini dilakukan untuk mengoreksi post biaya dan pendapatan yang tidak diakui dalam laporan fiscal namun di akui di dalam laporan komersial. Perbedaan tersebut terjadi karena peraturan perpajakan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memiliki pengakuan pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda biaya. Pengakuan yang berbeda antara peraturan perpajakan dan PSAK mengakibatkan waktu perbedaan dan perbedaan permanen. Kedua perbedaan tersebut dapat disesuaikan dengan menggunakan koreksi atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah koreksi fiskal positif, dan yang kedua adalah koreksi fiskal negatif. Fiskal yang positif koreksi akan meningkatkan pendapatan dan juga akan mengoreksi biaya-biaya yang tidak diperbolehkan dalam perpajakan sehingga akan berdampak pada peningkatan laba sebelum pajak atau penghasilan kena pajak. Sementara itu, koreksi fiskal yang negatif dapat menurunkan laba sebelum pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian, Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi kajian ini bertempat di Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan, SE., MM., AK., CA., BKP., Asean CPA yang terletak di jalan Thamrin No. 5 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada PT. XYZ pada Juli 2023 terhadap laporan keuangan PT. XYZ tahun 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan PT. XYZ tahun 2022.

Teknik Analisis Data

1. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti laporan keuangan dan koreksi fiskal PT XYZ tahun 2022 yang sudah dibuat oleh KJA
2. Penyesuaian proses perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Jasa terhadap PT. XYZ dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-08/PJ/2020.
3. Menganalisis hasil perhitungan dengan dampak perubahan tarif saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT XYZ merupakan salah satu klient Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan yang menyerahkan sepenuhnya pembukuan beserta perpajakannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan KJA CI untuk PT.XYZ tersebut, Akan diuraikan hasil penelitian, untuk mengetahui apakah perhitungan pelaporan PPh Pasal 25 badan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Analisis Perhitungan PPH Pasal 25 Badan PT. XYZ

Berikut rincian koreksi fiskal yang dilakukan KJA CI terhadap PT. XYZ selama masa pajak pada tahun 2022.

Tabel 1 Laporan Koreksi Fiskal PT XYZ 2022

NAMA AKUN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENDAPATAN	Rp 7,296,979,000			Rp 7,296,979,000
PERSEDIAAN AWAL	Rp 719,471,175			Rp - 719,471,175
PEMBELIAN BARANG DAGANGAN PERSEDIAAN	Rp 2,931,251,335 Rp 3,650,722,510			Rp 2,931,251,335 Rp 3,650,722,510
PERSEDIAAN AKHIR	Rp 11,600,000			Rp 11,600,000
HARGA POKOK PENJUALAN Ongkos kirim Potongan penjualan	Rp 3,639,122,510 Rp 69,765,850 Rp 5,539,000			Rp 3,639,122,510 Rp 69,765,850 Rp 5,539,000

Potongan PEMBELIAN	-Rp 1,483,065		-Rp 1,483,065
LABA KOTOR	Rp		Rp
	3,584,034,705		3,584,034,705
<i>BIAYA GAJI,UPAH,THR DAN HONOR</i>			
BIAYA GAJI	Rp		Rp
	2,139,500,000		2,139,500,000
BIAYA UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP	Rp		Rp
	117,000,000		117,000,000
TOTAL BIAYA GAJI,UPAH,THR DAN HONOR	Rp		Rp
	2,256,500,000		2,256,500,000
<i>BIAYA PENYUSUTAN</i>			
Beban Penyusutan Peralatan	Rp 1,024,700		Rp 1,024,700
Beban PENYUSUTAN KENDARAAN	Rp 15,625,000		Rp 15,625,000
TOTAL BIAYA PENYUSUTAN	Rp 16,649,700		Rp 16,649,700
Beban adm	Rp 12,280,033		Rp 12,280,033
Beban Promosi	Rp -		Rp -
Beban instalasi	Rp 75,200,000		Rp 75,200,000
Beban Entertainment	Rp 2,854,000		Rp 2,854,000
Beban Transportasi	Rp 75,163,253		Rp 75,163,253
Beban Konsumsi	Rp 33,785,445		Rp 33,785,445
Beban Pajak Bank	Rp 156,871	Rp 156,871	Rp -
Beban CSR	Rp -		Rp -
Beban sewa	Rp -	Rp -	Rp -
Beban akomodasi	Rp 16,638,569		Rp 16,638,569
Beban lain-lain	Rp 9,100,234		Rp 9,100,234
Bongkar muat	Rp 1,286,000		Rp 1,286,000
Beban Maintenance	Rp 11,807,400		Rp 11,807,400
Beban Pajak	Rp 6,303,817	Rp 6,303,817	Rp -
Beban Perlengkapan	Rp 60,623,052		Rp 60,623,052
Beban Jasa Konsultan	Rp 13,500,000		Rp 13,500,000
Beban sewa kendaraan	Rp		Rp
	384,000,000		384,000,000
Beban Pulsa dan Internet	Rp 906,500	Rp 453,250	Rp 453,250
Beban Legal	Rp 5,000,000		Rp 5,000,000
Beban Sewa Ruko	Rp 60,000,000		Rp 60,000,000
TOTAL BIAYA	Rp		Rp

OPERASIONAL LAINNYA	768,605,174		761,691,236
<u>PENDAPATAN & BEBAN LAINNYA</u>			
PENDAPATAN LAINNYA	Rp 845,547	Rp 845,547	Rp -
LABA BERSIH	Rp 543,125,378		Rp 549,193,769

Tabel di atas merupakan laporan koreksi fiskal yang diterbitkan oleh KJA CI untuk menyesuaikan laba bersih komersial dengan laba bersih pajak selama tahun pajak 2022. Berdasarkan tabel di atas, terlihat KJA CI melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. dimana koreksi fiskal positif menyebabkan peningkatan Penghasilan kena pajak sedangkan koreksi fiskal negative sebaliknya mengakibatkan penurunan Penghasilan kena pajak untuk perusahaan.

Tabel 2 Perhitungan PPH Pasal 25 PT. XYZ masa pajak periode 2022

Keterangan	(Dalam Rupiah)	
Keuntungan Komersial		Rp 543,125,378
<u>Koreksi Pajak</u>		
Koreksi Positif		
Beban Pajak Bank	Rp 156,871	
Beban Pajak	Rp 6,303,817	
Beban Pulsa dan Internet	Rp 453,250	
Total Koreksi Positif		Rp 6,913,938
Koreksi Negatif		
Pendapatan Lainnya	Rp 845,547	
Total Koreksi Negatif		Rp 845,547
Penghasilan Kena Pajak		Rp 549,193,769
PPH PASAL 25/29		
$\frac{4.800.000.000}{7.296.979.000} \times 549.193.769 =$		Rp 361.263.215
Rp 549.193.769 - Rp 361.263.215 =		Rp 187.930.554
11% x Rp 316.263.215 =		Rp 39.738.954

22% x Rp 232.930.554 =	Rp 41.344.722
PPH Pasal 25/29 Terutang=	Rp 81.083.676
PPh 23 =	Rp 7.363.042
PPH Pasal 25/29 Terutang =	Rp 73.720.634
Anggsuran PPH Pasal 25 =	Rp 6.143.386

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keuntungan komersial yang diperoleh PT. XYZ sebesar Rp 543,125,378. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif terhadap pendapatan dan biaya antara lain sebagai berikut:

1. Beban Pajak Bank

Beban pajak bank PT. XYZ tahun 2022 terkoreksi positif sebesar Rp 156.871.

2. Beban Pajak

Beban pajak PT. XYZ tahun 2022 terkoreksi positif sebesar Rp 6.303.817.

3. Beban Pulsa dan Internet

Beban pulsa dan internet PT. XYZ tahun 2022 terkoreksi positif sebesar Rp 453.250.

4. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya PT. XYZ tahun 2022 terkoreksi negatif sebesar Rp 845.547.

Biaya atau pendapatan yang dikoreksi di atas akan mengurangi dan menambah penghasilan kena pajak badan, sehingga menjadi Rp 549,193,769, adanya penurunan tarif sebesar 22%, sehingga tarif progresif yang diterima PT. XYZ sebesar 11%. Berdasarkan Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan 25 PT. XYZ memperoleh PPh 25/29 terutang sebesar Rp 81.083.676 dan dikurangkan dengan PPh 23 sebesar Rp 7.363.042, sehingga diperoleh PPh pasal 25/29 terutang sebesar 73.720.634 dengan besaran angsuran per bulan (masa) sebesar Rp 6.143.386.

Pada penelitian ini perhitungan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial berbedadengan perhitungan menurut laba rugi fiskal. Hal itu disebabkan karena adanya pendapatan dan biaya/beban yang tidak diakui dalam akuntansi perpajakan tetapi menurut akuntansi komersial diakui sebagai pendapatan pendapatan dan biaya/beban. Namun Pada dasarnya perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh sebab itu hal ini yang menjadi alasan dan tujuan dari peneliti untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 25 dari perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau belum sesuai.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu,

1. Sangat penting untuk suatu perusahaan dalam memahami pembukuan maupun perpajakan dalam suatu usaha, khususnya untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kantor Jasa telah melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Badan 25 dengan baik dan benar, yaitu berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, dan telah mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang perubahan tarif masa pajak tahun 2022.

Atas kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk perusahaan di masa mendatang:

1. Untuk sebuah perusahaan, jangan ragu untuk menggunakan jasa akuntan ataupun konsultasikan pajak kepada ahlinya. Agar lebih efisien dengan tingkat kesalahan yang kecil sehingga minim resiko untuk membayar lebih.
2. Kantor Jasa Akuntan sebaiknya tetap mempertahankan untuk mengikuti informasi perkembangan terbaru terkait dengan tarif peraturan perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 25 sehingga kekeliruan dalam perhitungan pajak penghasilan terhindar dari kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan tersebut.
3. Selalu mengkaji ulang aturan maupun tata cara perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan kemudian diterapkan terhadap perusahaan mengenai PPh pasal 25/29.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, Y, dan Rahma N. (2021). Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. ISSN: 2685-6441 E-Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Politeknik Negeri Bandung. Vol. 7, No. 2.
- Hakim, L. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Perusahaan Industri Kemasan (Studi kasus: PT. Nagamas Packaging). ISSN: 2621-3982 E Jurnal Bisnis Net. Vol. 3, No. 2.

- I, Kadek, A. S dan Putu, E. S. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN. ISSN 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22, No.1.
- Ismail, Shinta, Sifrid S. P, dan Harjanto S. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Delta Dharma. ISSN: 2303-1174 E-Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2, No. 4.
- Permatasari, D. (2020). Analisis Perubahan Metode Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Bank XYZ. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-08/PJ/2020.3). dilihat 15 juni 2023
- Prisilia L.F. Sundah, Jullie J. S, dan Novi B. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT. Manado Mitra Mandiri. ISSN: 2303-1174 E-Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Vol. 8, No. 3.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, Journal Of Management and Creative Business Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, Journal Of Management and Creative Business 2 (1) , 66 - 81